



PUTUSAN

No.553 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;**
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 15 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Plosokuning II RT.007 RW.003 Mino-
martani, Kecamatan Ngaglik, Kabupa-
ten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
4. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.516/2015/S.155.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.517/2015/S. 155.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

PERTAMA

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,S.H bersama-sama dan bersepakat dengan Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H yang beralamat di Jalan Tegal Lempuyangan DN 3 No.94 Danurejan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan Terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan, dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong "Memang benar tanah di Jalan Diponegoro adalah milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp11 miliar" selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 M2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan tanggal 17 Juni 1996 atas nama Vincentius Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi yang dibuat oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp13.350.000,00 per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan di depan Notaris Hendry di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, namun Terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H sehingga Terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama di tempat kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. Pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama Terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Sesampainya di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya Notaris Hj. Carlina Liestyani memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan tanggal 17 Juni 1996 atas nama Vincentius Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, kepada saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu di bagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Suparta-widjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut Terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, S.H. menjelaskan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong bahwa hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian Kepala Kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan Terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan Cek Bank OCBC NIPC Nomor NNO-342205 senilai Rp2.500.000.000,00 kepada Terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Februari 2013 di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H, pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. kemudian Hj. Carlina Liestyani, S.H. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan Terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar Cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp46.292.375.000,00 Cek senilai Rp2.082.500.000,00 dan Cek senilai Rp1.500.000.000,00 kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Februari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani Terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho di depan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H;

- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sebesar Rp3.962.250.000,00 sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp55.602.750.000,00 telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 November 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama;
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp55.602.750.000,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. bersama-sama dan bersepakat dengan Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Kesatu telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh fakta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, S.T. bertemu dengan Terdakwa di Plosokuning,

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan, dijawab oleh Terdakwa "Memang benar tanah di Jalan Diponegoro adalah milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp11 miliar" selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 M2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Akte Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas nama Terdakwa, namun surat-surat tersebut disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp13.350.000,00 permeter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Vanders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan di depan Notaris Hendry di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, namun Terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sehingga Terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama di tempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Vanders bersama-sama Terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders Tarigan timbul

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu di bagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Suparta-widjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut Terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, S.H. menjelaskan hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan Terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan Cek Bank OCBC NIPC Nomor NNO-342205 senilai Rp2.500.000.000,00 kepada Terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Februari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H., pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. kemudian Hj. Carlina Liestyani, S.H. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan Terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar Cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp46.292.375.000,00 Cek senilai Rp2.082.500.000,00 dan Cek senilai Rp1.500.000.000,00 kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Februari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani Terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho di depan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sebesar Rp3.962.250.000,00 sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.602.750.000,00 telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai;

- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 November 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama;
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny. SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Hj. Carlina Liestyani, S.H dengan sengaja telah mengubah Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny. SUPIATI dengan luas 318 M2 menjadi milik Vincentius Wahyudi dengan luas 4.165 M2 dengan maksud agar lebih mudah dijual kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,S.H. bersama-sama dan bersepakat dengan Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Kesatu telah memalsukan akta otentik berupa nyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, S.T. bertemu dengan Terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan, dijawab oleh Terdakwa "Memang benar tanah di Jalan Diponegoro adalah milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp11 miliar" selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 M2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Akte Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas nama Terdakwa, namun surat-surat tersebut disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp13.350.000,00 per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan di depan Notaris Hendry di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, namun Terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H sehingga Terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama di tempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama Terdakwa berangkat ke kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Sesampainya di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Suparta-widjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut Terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, S.H. menjelaskan hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan Cek Bank OCBC NICP Nomor NNO-342205 senilai Rp2.500.000.000,00 kepada Terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Februari 2013 di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H., pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. kemudian Hj. Carlina Liestyani, S.H. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan Terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar Cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp46.292.375.000,00 Cek senilai Rp2.082.500.000,00 dan Cek senilai Rp1.500.000.000,00 kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Februari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani Terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho di depan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sebesar Rp3.962.250.000,00 sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp55.602.750.000,00 telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 November 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama;

- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny. SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Hj. Carlina Liestyani, S.H dengan sengaja telah mengubah Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny. SUPIATI dengan luas 318 M2 menjadi milik Vincentius Wahyudi dengan luas 4.165 M2 dengan maksud agar lebih mudah dijual kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 angka 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

DAN

KEDUA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,S.H. bersama-sama dan bersepakat dengan Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 15 Februari 2013 s/d. 27 Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank OCBC NISP Kantor Cabang Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, S.T. bertemu dengan Terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan, dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong "Memang benar tanah di Jalan Diponegoro adalah milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp11 miliar" selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 M2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp13.350.000,00 per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan di depan Notaris Hendry di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, namun Terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sehingga Terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama di tempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama Terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya Notaris Hj. Carlina Liestyani memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, kepada saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut Terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, S.H. menjelaskan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong bahwa hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan Terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan Cek Bank OCBC NICP Nomor NNO-342205 senilai Rp2.500.000.000,00 kepada Terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Februari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H., pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. kemudian Hj. Carlina Liestyani, S.H. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan Terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar Cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp46.292.375.000,00 Cek senilai Rp2.082.500.000,00 dan Cek senilai Rp1.500.000.000,00 kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Februari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani Terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho di depan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sebesar Rp3.962.250.000,00 sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan hak milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp55.602.750.000,00 telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa, setelah itu

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai;

- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 November 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama;
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa hasil penjualan tanah di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan Yogyakarta kurang lebih Rp55.602.750.000,00 yang diterima dari saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan, oleh Terdakwa di tempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan baik untuk diri Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO sendiri atau kepada keluarganya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam bentuk Rekening Tabungan dan Rekening Deposito antara lain di :

1. Bank OCBC NISP Yogyakarta:

- Pada tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,S.H membuka Rekening "Tabungan Tanda" Nomor 23081004036-3 dana yang masuk sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp46.292.375.000,00;
- Pertanggal 3 Januari 2014 saldo terakhir yang tersimpan di Rekening 23081004036-3 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H sebesar Rp3.808.760,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Bank Bukopin Yogyakarta:

- Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening Nomor : 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. sebesar Rp2.755.000.000,00 dana berasal dari Rekening : 1004021253 a.n. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA;
- Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening Nomor : 1001201824 a.n. AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO PUTRO, S.H. Sebesar Rp2.755.000.000,00 dana berasal dari Rekening 1004021252 a.n. MAULANA MALIK FAJAR

- Untuk Rekening Nomor 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. tersebut masih aktif dan saldo tersimpan pertanggal 29 November 2013 sebesar Rp1.442.340,96 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah koma sembilan enam sen);

3. Bank BTN Yogyakarta:

- Tanggal 14 Agustus 2013 membuka rekening 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Tanggal 26 November 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melakukan penyetoran tunai ke rekeningnya sebanyak 3 (tiga) kali masing masing sebesar Rp2.002.000.000,00 (dua miliar dua juta rupiah);
- Tanggal tanggal 26 November 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga menyetorkan uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Pertanggal 23 Desember 2013 saldo terakhir yang tersimpan di Rekening 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. sebesar Rp517.827.360,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta:

- Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. telah membuka 5 (lima) Deposito masing-masing :
 - Deposito yang dinamakan saksi ISYUDIARSIH QQ. MAULANA MALIK FAJAR (istri AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.) Nomor Deposito : 234.02468 untuk jangka waktu 12 bulan, jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Deposito atas nama ISYUDIARSIH QQ HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA dengan Nomor Deposito 234.02469 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Deposito di atas namakan ANGGIT WIJAYANTI (istri dari AGUS KUNCORO PUTRO) dengan Nomor Deposito 234.02466 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2013 dengan dana yang

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Deposito atas nama CAHYO INDARTO Nomor Deposito 234.02465 untuk tanggal jatuh tempo 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Deposito atas nama ISYUDIARSIH Nomor Deposito 234.02467 untuk tanggal jatuh tempo 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Selain itu Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka rekening tabungan di atas namakan ISYUDIARSIH dengan Nomor 225.00383 yaitu untuk jenis tabungan "TABUNGANKU";
- Tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka Deposito atas namanya sendiri yaitu Nomor : 234.02523 jumlah Deposito sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk jatuh tempo Deposito tanggal 4 Juni 2014;
- Tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan Deposito Rekening : 234.02523 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang diambil tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO dimasukkan sebagai Deposito atas nama CAHYO INDARTO dengan Nomor : 234.02689 untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;
- Pertanggal 31 Desember 2013 saldo terakhir yang tersimpan di Rekening Nomor : 225.00383 a.n. ISYUDIARSIH sebesar Rp204.274,00 (dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

5. Bank Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta:

- Pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO membuka Deposito dengan Nomor Rekening : 3010100541 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H dengan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2014

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



dengan sistim bagi hasil untuk pihak bank sebesar 35% dan untuk Deposan sebesar 65%;

- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan Deposito Rp2.500.000.000,00 di Rek. 3010100541 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO dan dialihkan ke Deposito Rek No.301-01-00572 a.n. CAHYO INDARTO sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan bunga yang diberikan sebesar 10.92% per tahun dan Deposito Rekening No.301-01-00571 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan bunga yang sama yaitu sebesar 10.92% pertahun. Jadi untuk setiap bulannya pihak Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta memberikan bunga kepada YON MARHENDRO WICAKSONO dan CAHYO INDARTO sebesar Rp11.375.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2014 pihak Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta telah melakukan pemblokiran dan atau penundaan transaksi keuangan untuk Deposito atas nama CAHYO INDARTO Nomor Rekening Deposito : 301-01-00572 sebesar Rp1.250.000.000,00 dan untuk Deposito atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO Nomor Rekening : 301-01-00571 sebesar Rp1.250.000.000,00;

6. Bank Bhakti Daya Ekonomi Sleman:

- Pada tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening Tabungan dengan Nomor 202-1-01115-6 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H sedangkan saldo pertanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp1.476.204.697,00;
- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO membuka Rekening Tabungan Deposito Rek : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 a.n. CAHYO INDARTO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO juga membuka Rekening Deposito Nomor Rek : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 9 Juni 2011 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO dan saksi ISYUDIARSIH alamat di Plosokuning II RT.7/ 3 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman membuka Rekening Tabungan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 202-100753-1 dengan Saldo pertanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp387.474,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa saldo yang terdapat di Rekening Tabungan Nomor 202-1-01115-6 sebesar Rp1.476.204.697,00 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, Deposito Rek : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 sebesar Rp2.000.000.000,00 a.n. CAHYO INDARTO, Deposito Nomor Rek : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO serta Tabungan No.Rekening : 202-100753-1 sebesar Rp387.474,00 atas nama ISYUDIARSIH sudah diblokir/ditunda transaksinya atas permintaan dari Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pada tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka 2(dua) rekening lagi yaitu :
 - a. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00050-1 dengan Nomor Bilyet Deposito : 000181 Nomor Seri Bilyet : AI-12-00308 sebesar Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama MAULANA MALIK FAJAR IBRAHIM QQ. AGUS KUNCORO PUTRO dengan alamat Plosokuning II RT. 07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;
 - b. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00095-1 Nomor Bilyet 000182 Nomor seri AI-12-00309 sebesar Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama HANIF RAFIF SOFIE SALSABILLA dengan alamat Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;
- Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka rekening Deposito masing-masing:
 - a. Rekening Deposito Nomor: 202-3-00050-1 Nomor Bilyet : 000188 Nomor Seri Bilyet AI-12-00444 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama MAULANA MALIK FAJAR IBRAHIM QQ. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. dengan alamat Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;
 - b. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00095-1 Nomor Bilyet 000187 Nomor Seri Bilyet AI-12-00445 sebesar

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;

- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan Deposito yang sebesar Rp5.700.000.000,00 dan kemudian dana dialihkan / dipindahnamakan kepada saksi SIGIT KRISTIAWAN (adik Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.) alamat Demangan Baru Nomor 25 Nomor 13/49 Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman masing-masing dengan Nomor Rekening:
 - a. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000243 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. SIGIT KRISTIAWAN;
 - b. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000244 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. SIGIT KRISTIAWAN;
 - c. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000245 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) a.n. SIGIT KRISTIAWAN;

7. Bank Permata Yogyakarta:

- Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. lahir Sleman tgl 15 April 1966 beralamat di Plosokuning II RT.007 RW.003 Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pernah membuka Rekening di Bank Permata Yogyakarta adapun rekening yang dibuka adalah sebagai berikut :
 - a. Rekening Nomor 4107517206 jenis tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
 - b. Rekening Nomor 972178381 jenis Rekening Permata Giro ganda a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
 - c. Rekening Nomor 4100525335 jenis tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
 - d. Rekening Nomor 410776504 jenis Tabungan Permata Optima a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Adapun dana yang tersimpan di Bank Permata Yogyakarta yaitu :
 - a. Rekening Nomor 4107517206 jenis Tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. saldo saat pencetakan Rekening Koran saldo sebesar Rp36.850.871,00 dan saldo pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp12.552.749,00;

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Nomor 972178381 jenis Rekening Permata Giro Ganda a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. saldo saat pencetakan Rekening Koran sebesar Rp1.743.308,00 dan saldo terakhir pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp1.732.107,00;
 - c. Rekening Nomor 4100525335 jenis Tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. saldo saat pencetakan Rekening Koran sebesar Rp1.297.544,00 dan saldo terakhir pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp1.315.694,00;
 - d. Rekening Nomor 410776504 jenis tabungan Permata Optima a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. untuk saldonya 0 rupiah;
8. Bank BRI Bantarsari Cilacap:
- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO membuka Rekening jenis BRITAMA dengan saldo sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - Atas persetujuannya dari Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H dana yang disimpan di tabungan BRITAMA sebesar Rp1.000.000.000,00 di pindah/over booking ke Tabungan SIMPEDES Nomor Rekening 6673-01-014163-53-0 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO;
 - Pada tanggal 16 September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO melakukan penarikan atas tabungan SIMPEDES sebesar Rp100.000.000,00 yang dimasukkan ke Simpanan Deposito;
 - Pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melakukan penarikan kembali uang sebesar Rp900.000.000,00 untuk dimasukkan di simpanan Deposito di BRI Unit Bantarsari Cilacap Nomor Rekening 6673-01-000218-40-8 atasnama saksi AGUS KUNCORO PUTRO. Selain itu Deposito a.n. AGUS KUNCORO No.Rek 6673-01-000218-40-8 sebesar Rp900.000.000,00 juga dijadikan agunan pinjaman di BRI Cabang Cilacap sebesar Rp1,5 miliar;
9. Bank BRI Kawunganten Cilacap:
- Tanggal 16 September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening di BRI Unit Kawunganten Cabang Cilacap Jawa Tengah Nomor Rekening 3122-01-029127-53-7 setoran awal sekitar Rp1.000.000,00;
 - Terdakwa AGUS KUNCORO juga mempunyai Deposito sebesar Rp900.000.000,00 di No.Rekening Deposito dengan nomor lupa

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Deposito tersebut digunakan sebagai agunan kredit atas pinjaman sebesar Rp1,5 miliar di BRI Cabang Cilacap;

- Bunga yang ditawarkan kepada Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H atas pembukaan Deposito tersebut sebesar 4,25 % pertahun dari dana yang disimpan. Adapun bunga dari 2 simpanan Deposito tersebut ditransfer ke Rekening Tabungan SIMPEDES Nomor Rekening 3122-01-029127-53-7 atas nama saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Pertanggal 23 Desember 2013 saldo di Tabungan SIMPEDES Nomor Rekening 3122-01-029127-53-7 atas nama saksi AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp110.518.846,00;

10. Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H juga telah membelanjakan uang hasil penjualan tanah seluas 4.165 M2 di Jalan P. Diponegoro Yogyakarta digunakan untuk pembelian asset-asset bergerak berupa:

- 10 (sepuluh) unit Mobil Truck Hino 300 Dutro sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- 3(Tiga) unit excavator merk Volvo warna kuning senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. bersama-sama dan bersepakat dengan Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 15 Februari 2013 s/d. 27 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank OCBC NISP kantor Cabang Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan Terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan, dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong "Memang benar tanah di Jalan Diponegoro adalah milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp11 miliar" selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 M2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp13.350.000,00 per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan di depan Notaris Hendry di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, namun Terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sehingga Terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama di tempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama Terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya Notaris Hj. Carlina Liestyani memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, kepada saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut Terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, S.H. menjelaskan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong bahwa hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan Terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan Cek Bank OCBC NISP Nomor NNO-342205 senilai Rp2.500.000.000,00 kepada Terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Februari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H., pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. kemudian Hj. Carlina Liestyani, S.H. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan Terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar Cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp46.292.375.000,00 Cek senilai Rp2.082.500.000,00 dan Cek senilai Rp1.500.000.000,00 kepada

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Februari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani Terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho di depan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;

- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. sebesar Rp3.962.250.000,00 sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp55.602.750.000,00 telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 November 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama;
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No.511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa hasil penjualan tanah di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Pasar Kranggan Yogyakarta kurang lebih Rp55.602.750.000,00 yang diterima dari saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan, oleh Terdakwa telah disamarkan asal usul, dialihkan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk diri Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO sendiri atau kepada keluarganya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam bentuk rekening tabungan dan rekening Deposito antara lain di :

1. Bank OCBC NISP Yogyakarta:

- Pada tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka rekening "Tabungan Tanda" Nomor 23081004036-3 dana yang masuk sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp46.292.375.000.00;
- Pertanggal 3 Januari 2014 saldo terakhir yang tersimpan di Rekening 23081004036-3 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H sebesar

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.808.760.00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Bank Bukopin Yogyakarta:

- Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening Nomor : 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. sebesar Rp2.755.000.000,00 dana berasal dari Rekening : 1004021253 a.n. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA;
- Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening Nomor :1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. Sebesar Rp2.755.000.000,00 dana berasal dari rekening 1004021252 a.n. MAULANA MALIK FAJAR;
- Untuk Rekening Nomor 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. tersebut masih aktif dan saldo tersimpan pertanggal 29 November 2013 sebesar Rp1.442.340,96 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah koma sembilan enam sen);

3. Bank BTN Yogyakarta:

- Tanggal 14 Agustus 2013 membuka Rekening 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Tanggal 26 November 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melakukan penyetoran tunai ke rekeningnya sebanyak 3 (tiga) kali masing masing sebesar Rp2.002.000.000,00 (dua miliar dua juta rupiah);
- Tanggal tanggal 26 November 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga menyetorkan uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Pertanggal 23 Desember 2013 saldo terakhir yang tersimpan di Rekening 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. sebesar Rp517.827.360,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta:

- Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. telah membuka 5 (lima) Deposito masing-masing:
 - Deposito yang dinamakan saksi ISYUDIARSIH QQ. MAULANA MALIK FAJAR (istri AGUS KUNCORO PUTRO,S.H.) Nomor Deposito: 234.02468 untuk jangka waktu 12 bulan, jatuh tempo

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Deposito atas nama ISYUDIARSIH QQ. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA dengan Nomor Deposito 234.02469 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Deposito di atas namakan ANGGIT WIJAYANTI (istri dari AGUS KUNCORO PUTRO) dengan Nomor Deposito 234.02466 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2013 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Deposito atas nama CAHYO INDARTO Nomor Deposito 234.02465 untuk tanggal jatuh tempo 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Deposito atas nama ISYUDIARSIH Nomor Deposito 234.02467 untuk tanggal jatuh tempo 28 Februari 2014 dengan dana yang dimasukkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Selain itu Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka rekening tabungan diatasnamakan ISYUDIARSIH dengan Nomor 225.00383 yaitu untuk jenis tabungan "TABUNGANKU";
- Tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka Deposito atas namanya sendiri yaitu Nomor : 234.02523 jumlah Deposito sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk jatuh tempo Deposito tanggal 4 Juni 2014;
- Tanggal 9 desember 2013 Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan Deposito Rekening : 234.02523 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang diambil tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) oleh Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO dimasukkan sebagai Deposito atas nama CAHYO INDARTO dengan Nomor : 234.02689 untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;
- Pertanggal 31 Desember 2013 saldo terakhir yang tersimpan di Rekening Nomor : 225.00383 a.n ISYUDIARSIH sebesar Rp204.274,00 (dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

5. Bank Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta:

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO membuka Deposito dengan Nomor Rekening : 3010100541 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H dengan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2014 dengan sistim bagi hasil untuk pihak bank sebesar 35% dan untuk Deposan sebesar 65%;
- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan Deposito Rp2.500.000.000,00 di Rek. 3010100541 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO dan dialihkan ke Deposito Rek No.301-01-00572 a.n. CAHYO INDARTO sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan bunga yang diberikan sebesar 10.92% pertahun dan Deposito Rekening No.301-01-00571 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan bunga yang sama yaitu sebesar 10.92% pertahun. Jadi untuk setiap bulannya pihak Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta memberikan bunga kepada YON MARHENDRO WICAKSONO dan CAHYO INDARTO sebesar Rp11.375.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2014 pihak Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta telah melakukan pemblokiran dan atau penundaan transaksi keuangan untuk Deposito atas nama CAHYO INDARTO Nomor Rekening Deposito : 301-01-00572 sebesar Rp1.250.000.000,00 dan untuk Deposito atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO Nomor Rekening : 301-01-00571 sebesar Rp1.250.000.000,00;

6. Bank Bhakti Daya Ekonomi Sleman

- Pada tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. membuka Rekening Tabungan dengan Nomor 202-1-01115-6 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. sedangkan saldo pertanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp1.476.204.697,00;
- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO membuka Rekening Tabungan Deposito Rek.202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 a.n. CAHYO INDARTO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO juga membuka Rekening Deposito Nomor Rek : 202-3-00111-5 Nomor

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet : 000242 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Pada tanggal 9 Juni 2011 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO dan saksi ISYUDIARSIH alamat di Plosokuning II RT.7/3 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman membuka Rekening Tabungan No. Rekening : 202-100753-1 dengan Saldo pertanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp387.474,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa saldo yang terdapat di Rekening Tabungan Nomor 202-1-01115-6 sebesar Rp1.476.204.697,00 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, Deposito Rek : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 sebesar Rp2.000.000.000,00 a.n. CAHYO INDARTO, Deposito Nomor Rek : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO serta Tabungan No. Rekening : 202-100753-1 sebesar Rp387.474,00 atas nama ISYUDIARSIH sudah di blokir/ditunda transaksinya atas permintaan dari Penyidik Polda DIY;
- Pada tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga membuka 2 (dua) rekening lagi yaitu :
 - a. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00050-1 dengan Nomor Bilyet Deposito : 000181 Nomor Seri Bilyet : AI-12-00308 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama MAULANA MALIK FAJAR IBRAHIM QQ. AGUS KUNCORO PUTRO dengan alamat Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;
 - b. Rekening Deposito Nomor: 202-3-00095-1 Nomor Bilyet 000182 Nomor Seri AI-12-00309 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama HANIF RAFIF SOFIE SALSABILLA dengan alamat Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;
- Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H juga membuka rekening Deposito masing-masing:
 - a. Rekening Deposito Nomor: 202-3-00050-1 Nomor Bilyet : 000188 Nomor Seri Bilyet AI-12-00444 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama MAULANA MALIK FAJAR IBRAHIM QQ. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. dengan alamat Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00095-1 Nomor Bilyet 000187 Nomor Seri Bilyet AI-12-00445 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Plosokuning II RT.07/03 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman;

➤ Pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan Deposito yang sebesar Rp5.700.000.000,00 dan kemudian dana dialihkan / dipindah namakan kepada saksi SIGIT KRISTIAWAN (adik Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.) alamat Demangan Baru Nomor 25 Nomor 13/49 Catur Tunggal Kecamatan Depok Sleman masing-masing dengan Nomor Rekening:

a. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000243 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. SIGIT KRISTIAWAN;

b. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000244 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. SIGIT KRISTIAWAN;

c. Rekening Deposito Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000245 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) a.n. SIGIT KRISTIAWAN;

7. Bank Permata Yogyakarta:

➤ Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. lahir Sleman tgl 15 April 1966 beralamat di Plosokuning II RT.007 RW.003 Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pernah membuka rekening di Bank Permata Yogyakarta adapun rekening yang dibuka adalah sebagai berikut:

a. Rekening Nomor 4107517206 jenis tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. Rekening Nomor 972178381 jenis Rekening Permata Giro Ganda a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;

b. Rekening Nomor 4100525335 jenis tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;

c. Rekening Nomor 410776504 jenis tabungan Permata Optima a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;

➤ Adapun dana yang tersimpan di Bank Permata Yogyakarta yaitu :

a. Rekening Nomor 4107517206 jenis tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. saldo saat pencetakan Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran saldo sebesar Rp36.850.871,00 dan saldo pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp12.552.749,00;

- b. Rekening Nomor 972178381 jenis Rekening Permata Giro Ganda a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. saldo saat pencetakan Rekening Koran sebesar Rp1.743.308,00 dan saldo terakhir pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp1.732.107,00;
- c. Rekening Nomor 4100525335 jenis tabungan Optima Syariah a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. saldo saat pencetakan Rekening Koran sebesar Rp1.297.544,00 dan saldo terakhir pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp1.315.694,00;
- d. Rekening Nomor 410776504 jenis tabungan Permata Optima a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. untuk saldonya 0 rupiah;

8. Bank BRI Bantarsari Cilacap:

- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO membuka rekening jenis BRITAMA dengan saldo sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Atas persetujuannya dari Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. dana yang disimpan di tabungan BRITAMA sebesar Rp1.000.000.000,00 di pindah / over booking ke tabungan SIMPEDES Nomor Rekening 6673-01-014163-53-0 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO;
- Pada tanggal 16 September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO melakukan penarikan atas tabungan SIMPEDES Sebesar Rp100.000.000,00 yang dimasukkan ke Simpanan Deposito;
- Pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melakukan penarikan kembali uang sebesar Rp900.000.000,00 untuk dimasukkan di simpanan Deposito di BRI Unit Bantarsari Cilacap Nomor Rekening 6673-01-000218-40-8 atas nama saksi AGUS KUNCORO PUTRO. Selain itu Deposito a.n. AGUS KUNCORO No. Rek. 6673-01-000218-40-8 sebesar Rp900.000.000,00 juga dijadikan agunan pinjaman di BRI Cabang Cilacap sebesar Rp1,5 miliar;

9. Bank BRI Kawunganten Cilacap:

- Tanggal 16 September 2013 Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H membuka Rekening di BRI Unit Kawunganten Cabang Cilacap Jawa Tengah Nomor Rekening 3122-01-029127-53-7 setoran awal sekitar Rp1.000.000,00;

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AGUS KUNCORO juga mempunyai Deposito sebesar Rp900.000.000,00 di No.Rekening Deposito dengan Nomor lupa di mana Deposito tersebut digunakan sebagai agunan kredit atas pinjaman sebesar Rp1,5 miliar di BRI Cabang Cilacap;
- Bunga yang ditawarkan kepada Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. atas pembukaan Deposito tersebut sebesar 4,25% pertahun dari dana yang disimpan. Adapun bunga dari 2 simpanan Deposito tersebut ditransfer ke Rekening Tabungan SIMPEDES Nomor Rekening 3122-01-029127-53-7 atas nama saksi AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Pertanggal 23 Desember 2013 saldo di tabungan SIMPEDES Nomor Rekening 3122-01-029127-53-7 atas nama saksi AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp110.518.846,00;

10. Bahwa Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. juga telah membelanjakan uang hasil penjualan tanah seluas 4.165 M2 di Jalan P. Diponegoro Yogyakarta digunakan untuk pembelian asset-asset bergerak berupa:

- 10 (sepuluh) unit Mobil Truck Hino 300 Dutro sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) unit Excavator merk Volvo warna kuning senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

➤ Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kuncoro Putro, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Kuncoro Putro, S.H dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan dan denda Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 511/ Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani dan diterima oleh AGUS KUNCORO PUTRO,S.H atas uang sebesar Rp55.602.750.000,00 peruntukan untuk pembelian atas sebidang tanah SHM No.511/Gowongan seluas 4165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI;
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku Penjual dengan AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pembeli);
- 1 (satu) bundel Akte Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku Pemberi Kuasa dengan AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penerima Kuasa);
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli);
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli);
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 15 Februari 2013 tentang penyerahan uang dari PT. Paramount Propertindo (ASEP DAVID TARIGAN) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) guna tanda jadi pembelian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 511/ Gowongan a.n. VINCENTIUS WAHYUDI yang diterima dan ditandatangani oleh AGUS KUNCORO PUTRO;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 4 Maret 2013 tentang Penyerahan Uang dari ASEP DAVID VENDERS sebesar

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.962.250.000,00 guna pembayaran pajak penjualan, pajak pembelian dan biaya balik nama yang diterima dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;

- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236363 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp57.539.475,00 tahun pajak 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236376 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236387 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025,00 tahun pajak 2011;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00227840 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00217932 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank OCBC NISP Nomor Seri NNO-342205 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO;
- 1 (satu) lembar Fc Slip Formulir Kiriman Uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp1.079.900.000,00 guna pembayaran pajak atas tanah Jalan P. Diponegoro Yka;
- 1 (satu) lembar Fc Slip Formulir Kiriman Uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp1.082.900.000,00 guna pembayaran pajak PPH a.n. AGUS KUNCORO atas tanah Jalan P. Diponegoro Yka;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp 3.582.500.000,00 yang ditandatangani ERVAN disaksikan Sdr. CAHYO;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tanpa tanggal bulan tahun sebesar Rp21.250.000.000,00 tentang Penerimaan dari IP ELIZABETH SINDORO yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. peruntukan untuk membayar sebidang tanah di Jalan P. Diponegoro RT. 012/03 Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan a.n. VICENTIUS WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 16 April 2013 sebesar Rp1.290.000.000,00 tentang Penerimaan Uang dari AGUS KUNCORO tentang pengembalian dan penitipan pajak penjualan dari tanah di Jalan Pangeran Diponegoro yang ditandatangani A. DAVID TARIGAN;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp8.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.755.000.000,00 Debet Rekening a.n. HANIF RAFIF SOFIA SALSABILA;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.755.000.000,00 Debet Rekening a.n. MAULANA MALIK FAJAR;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp8.000.000,00 Debet Rekening a.n. MAULANA MALIK FAJAR;

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Buku Tabungan Tanda Bank OCBC NISP Cabang Yogyakarta Nomor Rekening 23081004036-3 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.007 RW.003 Ngaglik Kabupaten Sleman;
- 3 (tiga) buah Buku Bank BTN Yogyakarta;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta.
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI,S.H.;
- 1 (satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan pengadilan Agama Sleman perkara Nomor : 790/Pdt.G/2013/PA.Sleman jenis perkara : permohonan Ijin Poligami antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melawan M.M. ISYUDIARSIH diputus tanggal 27 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam dalam keadaan baik dengan casing utuh/tertutup;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam dalam keadaan baik dengan casing tidak utuh / terbuka;
- 1 (satu) unit mesin ketik manual merk OLYMPIA;
- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta warna hijau;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1953 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090170, Nosin : W04DTRJ92712;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1956 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097243, Nosin : W04DTRJ94250;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1951 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089768, Nosin : W04DTRJ92700;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1115 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097190, Nosin : W04DTRJ94214;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1112 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097242, Nosin : W04DTRJ94248;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1954 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089769, Nosin : W04DTRJ92701;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1952 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090171, Nosin : W04DTRJ92713;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1114 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097241, Nosin : W04DTRJ94216;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1955 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090172, Nosin : W04DTRJ92714;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.10 (sepuluh) buah Buku Pedoman Pemilik NEW DUTRO Hino 300 Series;
- 3 (tiga) amplop surat dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA: AB 1113 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097252, Nosin : TRJ94284;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA melalui saksi ZERIKO NOVENDRO PALA, S.T.;

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Accord tahun 2003 abu abu metalik No.Pol AB 1987-PZ Noka MRHCF86402P300483 Nosin: F23A52P00504 a.n. ISYUDIARSIH berikut STNK;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV RD-5 tahun 2006 hitam metalik No.Pol B-768- FU Noka MHRD6845J002923 Nosin K24A1123913 a.n. HIU POTJU;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV tahun 2005 warna hitam No.Pol AB-1463 - HZ Noka MHRD48505J000577 Nosin K20A51600936 a.n. Agus Kuncoro Putro berikut STNK;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT CKO tahun 2007 Hitam No.Pol B 2261 BH Noka MHGRD38207J601027 Nosin: L15A23006074 a.n. ANYA SIRA PURNA PUTRI berikut STNK.
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 1101010214/23.08 2011 atas 1 (satu) unit Volvo Hydraulic Excavator EC210B Prime USD 109.670,00;
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning;
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning;
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning;
- uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah ditransfer oleh ENY SULISTYOWATI ke Rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta Nomor 0245-01-000949-30-5 a.n. Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi setoran tertanggal 21 Januari 2014 via Bank Mandiri Yogyakarta;
- Uang sebesar Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) disita dari Cahyo Indarto;
- Uang sebesar Rp11.552.749,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107517206 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H.;
- Uang sebesar Rp720.750,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 972178381 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,S.H.;
- Uang sebesar Rp333.802,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4100525335 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H.;
- Uang sebesar Rp186.443,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107763770 a.n. ISYUDIARSIH
- Uang sebesar Rp1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107764661 a.n. Ny ISYUDIARSIH QQ. MAULANA MALIK FAJAR;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107764610 a.n. Ny ISYUDIARSIH QQ. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA;
- Deposito di Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta Nomor : 234.02689 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama CAHYO INDARTO;
- Uang tunai sebesar Rp204.274,00 yang tersimpan di Rekening Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta Rekening Nomor : 225.00383 atas nama ISYUDIARSIH;
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta Nomor : 301-01-00572 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama CAHYO INDARTO;
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta Nomor : 301-01-00571 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO;
- Uang sebesar Rp 1.476.204.697,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan di rekening tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman dengan Nomor 202-1-01115-6 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.. berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 a.n. CAHYO INDARTO berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp387.474,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-100753-1 atas nama ISYUDIARSIH berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000243 a.n. SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya;

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000245 a.n. SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya.
- Uang tunai sebesar Rp512.570.406,25 (lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah dua puluh lima sen) yang tersimpan di Rekening Bank BTN Yogyakarta Nomor : 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. yang kemudian ditempatkan atau ditransfer ke rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta Nomor : 0245-01-000949-30-5 a.n. Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi Setoran tertanggal 3 Februari 2014;
- Uang tunai sebesar Rp6.339.884,84 pertanggal 5 Februari 2014 yang tersimpan di Bank BTN Yogyakarta Rekening Nomor 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.007 RW.003 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman dan dipotong biaya-biaya yang menyertainya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan pada rekening tersebut;
- Uang Deposito sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Cilacap a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY;
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Rekening No.00006673-01-014163-53-0 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY;
- Uang sebesar Rp110.518.846,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) di Bank BRI Unit Kawung Nganten Cilacap Rekening No.00003122-01-029127-53-7 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY;
- Uang Deposito sebesar Rp100.000.000,00 di Rek. BRI Bantarsari Cilacap No. Rek. 6673.01.000214.404 an. Agus Kuncoro Putro, S.H.;
- Uang sebesar Rp3.794.911,00 di Rek. Bank OCBC NISP No. Rek. 23081004036-3 a.n. Agus Kuncoro Putro berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp1.400.901,70 di Rek. Bank Bukopin No. Rek. 1001201824 a.n. Agus Kuncoro Putro;

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp67.895.000,00 dan Rp39.900.000,00 di Rek. Bank Bhakti Daya Ekonomi No. Rek. 202-1-01115-6 a.n. Agus Kuncoro Putro;
- Pengembalian uang muka 10 unit truck Hino Dutro sebesar Rp820.000.000,00 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

Dengan jumlah uang keseluruhan kurang lebih Rp19.275.543.784,79 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah tujuh puluh sembilan sen) seluruhnya dikembalikan kepada PT. Paramount Propertindo melalui saksi Asep David Vender Tarigan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.137/Pid.B/2014/PN.Yk. tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani dan diterima oleh AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. atas uang sebesar Rp55.602.750.000,00 peruntukan untuk pembelian atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan seluas 4165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI;
 - 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku penjual dengan AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pembeli);

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akte Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku pemberi Kuasa dengan AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penerima Kuasa);
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli);
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli);
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 15 Februari 2013 tentang penyerahan uang dari PT. Paramount Propertindo (ASEP DAVID TARIGAN) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) guna tanda jadi pembelian tanah pekarangan SHM Nomor 511/ Gowongan a.n. VINCENTIUS WAHYUDI yang diterima dan ditandatangani oleh AGUS KUNCORO PUTRO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 4 maret 2013 tentang penyerahan uang dari ASEP DAVID VENDERS sebesar Rp3.962.250.000,00 guna pembayaran pajak penjualan, pajak pembelian dan biaya balik nama yang diterima dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236363 tentang pembayaran obyek pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp57.539.475,00 tahun pajak 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan Slip setoran Bank BPD DIY Nomor 00236376 tentang Pembayaran Obyek Pajak di kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2010;

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236387 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2011.
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00227840 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00217932 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank OCBC NISP Nomor Seri NNO-342205 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO;
- 1 (satu) lembar Fc Slip Formulir Kiriman Uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp1.079.900.000,00 guna pembayaran pajak atas tanah Jalan P. Diponegoro Yka;
- 1 (satu) lembar Fc Slip Formulir Kiriman Uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp1.082.900.000,00 guna pembayaran pajak PPH a.n. AGUS KUNCORO atas tanah Jalan P Diponegoro Yka;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp3.582.500.000,00 yang ditandatangani ERVAN disaksikan Sdr. CAHYO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tanpa tanggal bulan tahun sebesar Rp 21.250.000.000,00 tentang Penerimaan dari IP ELIZABETH SINDORO yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. peruntukan untuk membayar sebidang tanah di Jalan P Diponegoro RT. 012/03 Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan a.n. VICENTIUS WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 16 April 2013 sebesar Rp 1.290.000.000,00 tentang penerimaan uang dari AGUS KUNCORO tentang Pengembalian dan Penitipan Pajak Penjualan dari tanah di Jalan Pangeran Diponegoro yang ditandatangani A DAVID TARIGAN;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00;

- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp8.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.755.000.000,00 Debet Rekening a.n. HANIF RAFIF SOFIA SALSABILA;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.755.000.000,00 Debet Rekening a.n. MAULANA MALIK FAJAR;
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp8.000.000,00 Debet Rekening a.n. MAULANA MALIK FAJAR;
- 2 (dua) lembar Buku Tabungan Tanda Bank OCBC NISP Cabang Yogyakarta Nomor Rekening 23081004036-3 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.007 RW.003 Ngaglik Kabupaten Sleman;
- 3 (tiga) buah Buku Bank BTN Yogyakarta;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO,

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman perkara Nomor : 790/Pdt.G/2013/PA.Sleman jenis perkara : Permohonan Ijin Poligami antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melawan MM ISYUDIARSIH diputus tanggal 27 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam dalam keadaan baik dengan casing utuh / tertutup;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam dalam keadaan baik dengan casing tidak utuh / terbuka;
- 1 (satu) unit mesin ketik manual merk OLYMPIA;
- 1 (satu) buah Buku daftar Akta warna hijau;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1953 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090170, Nosin : W04DTRJ92712;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1956 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097243, Nosin : W04DTRJ94250;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1951 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089768, Nosin : W04DTRJ92700;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1115 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097190, Nosin : W04DTRJ94214;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1112 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097242, Nosin : W04DTRJ94248;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1954 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089769, Nosin : W04DTRJ92701;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1952 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090171, Nosin : W04DTRJ92713;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1114 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097241, Nosin : W04DTRJ94216;
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1955 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090172, Nosin : W04DTRJ92714.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.10 (sepuluh) buah Buku Pedoman Pemilik NEW DUTRO Hino 300 Series;
- 3 (tiga) amplop Surat dari PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA: AB 1113 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097252, Nosin : TRJ94284;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA melalui saksi ZERIKO NOVENDRO PALA, S.T.;

- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Accord tahun 2003 abu-abu metalik No.Pol AB 1987-PZ Noka MRHCF86402P300483 Nosin: F23A52P00504 a.n. ISYUDIARSIH berikut STNK;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV RD-5 tahun 2006 hitam metalik No.Pol B-768- FU Noka MHRRD6845J002923 Nosin K24A1123913 a.n. HIU POTJU;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV tahun 2005 warna hitam No.Pol AB-1463 - HZ Noka MHRRD48505J000577 Nosin K20A51600936 a.n. Agus Kuncoro Putro berikut STNK;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT CKO tahun 2007 hitam No.Pol B 2261 BH Noka MHGRD38207J601027 Nosin: L15A23006074 a.n. ANYA SIRA PURNA PUTRI berikut STNK;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 1101010214/23.08 2011 atas 1 (satu) unit Volvo Hydraulic Excavator EC210B Prime USD 109.670,00;
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning;
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning;
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning;
- uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah ditransfer oleh ENY SULISTYOWATI ke rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta Nomor 0245-01-000949-30-5 a.n. Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi setoran tertanggal 21 Januari 2014 via Bank Mandiri Yogyakarta;
- Uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) disita dari Cahyo Indarto;
- Uang sebesar Rp11.552.749,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107517206 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Uang sebesar Rp720.750,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 972178381 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Uang sebesar Rp333.802,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4100525335 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.;
- Uang sebesar Rp186.443,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107763770 a.n. ISYUDIARSIH;
- Uang sebesar Rp1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107764661 a.n. Ny ISYUDIARSIH QQ. MAULANA MALIK FAJAR;
- Uang sebesar Rp1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor: 4107764610 a.n. Ny ISYUDIARSIH QQ. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA;
- Deposito di Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta Nomor : 234.02689 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama CAHYO INDARTO;
- Uang tunai sebesar Rp204.274,00 yang tersimpan di Rekening Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta Rekening Nomor : 225.00383 atas nama ISYUDIARSIH;
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta Nomor : 301-01-00572 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) atas nama CAHYO INDARTO;

- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta Nomor : 301-01-00571 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO;
- Uang sebesar Rp1.476.204.697,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan di Rekening Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman dengan Nomor 202-1-01115-6 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 a.n. CAHYO INDARTO berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp387.474,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-100753-1 atas nama ISYUDIARSIH berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000243 a.n. SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000245 a.n. SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya;
- Uang tunai sebesar Rp512.570.406,25 (lima ratus dua lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah dua puluh lima sen) yang tersimpan di Rekening Bank BTN Yogyakarta Nomor : 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H yang kemudian tempatkan atau ditransfer ke Rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta Nomor : 0245-01-000949-30-5 a.n. Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi Setoran tertanggal 3 Februari 2014;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp6.339.884,84 pertanggal 5 Februari 2014 yang tersimpan di Bank BTN Yogyakarta Rekening Nomor 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.007 RW.003 Minomartani Kec Ngaglik Sleman dan dipotong biaya-biaya yang menyertainya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan pada rekening tersebut;
- Uang Deposito sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Cilacap a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kel Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY;
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Rekening No.00006673-01-014163-53-0 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY;
- Uang sebesar Rp110.518.846,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) di Bank BRI Unit Kawung Nganten Cilacap Rekening No.00003122-01-029127-53-7 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT. 07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY;
- Uang Deposito sebesar Rp100.000.000,00 di Rek. BRI Bantarsari Cilacap No. Rek. 6673.01.000214.404 a.n. Agus Kuncoro Putro, S.H.;
- Uang sebesar Rp3.794.911,00 di Rek. Bank OCBC NISP No. Rek. 23081004036-3 a.n. Agus Kuncoro Putro berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp1.400.901,70 di Rek. Bank Bukopin No. Rek. 1001201824 a.n. Agus Kuncoro Putro;
- Uang sebesar Rp67.895.000,00 dan Rp39.900.000,00 di Rek. Bank Bhakti Daya Ekonomi No. Rek. 202-1-01115-6 a.n. Agus Kuncoro Putro;
- Pengembalian uang muka 10 (sepuluh) unit Truck Hino Dutro sebesar Rp820.000.000,00 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

Dengan jumlah uang keseluruhan kurang lebih Rp19.275.543.784,79 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Paramount Propertindo melalui saksi Asep David Vender Tarigan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.125/PID/2014/PT.YYK. tanggal 24 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 September 2014, No. 137/Pid.B/2014/PN.YYK yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.22.a KS/Akta.Pid/2014/PN.Yyk. jo No.125/PID/2014/PT.YYK. jo No.137/Pid.B/2014/PN.Yk. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.22 KS/ Akta.Pid/2014/PN.Yyk. jo No.125/PID/2014/PT.YYK. jo No.137/Pid.B/2014/ PN.Yk. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah melakukan penipuan dan pencucian uang" sudah tepat dan besar, namun mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kami Penuntut Umum kurang sependapat karena dipandang dari sudut sosio educatie maupun sosio yuridis, menurut hemat Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Paramount Propertindo yang cukup besar, sehingga rencana pembuatan hotel untuk kemajuan pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta menjadi terhambat bahkan gagal;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan yang Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tuntut kepada Terdakwa, kiranya sudah tepat, dengan maksud untuk memberikan efek jera dan pembelajaran yang bersifat mendidik kepada Terdakwa, sedangkan bagi masyarakat merupakan suatu contoh setiap perbuatan yang dilakukan tentu ada akibat yang harus ditanggung, demikian juga halnya dengan tuntutan yang telah Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ajukan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 2010, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kerugian saksi Asep David Venders dan saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dalam hal ini selaku kuasa/wakil dari PT. Paramount Propertindo karena telah dipengaruhi oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan Notaris Ny. Carlina Liestyani, S.H. dengan mengatakan bahwa tanah di Jalan Diponegoro, depan Pasar Kranggan Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan atas nama Vicentius Wahyudi adalah milik Terdakwa dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan, Akta Ikatan Jual Beli No.28 tanggal 31 Januari 2003 dan Akta Kuasa Jual No.29 tanggal 31 Januari 2003 dan tanah tersebut memang akan dijual, kemudian karena kata-kata Terdakwa dan Notaris tersebut PT. Paramount Propertindo membeli tanah tersebut dengan harga Rp55.602.750.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi setelah Terdakwa menerima uangnya dan dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta ternyata tanah tersebut adalah milik kraton Yogyakarta dan belum pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dengan demikian Terdakwa bersama Ny. Carlina Liestyani, S.H. telah menipu PT. Paramount Propertindo, oleh karena itu PT. Paramount Propertindo meminta kembali uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya mampu mengembalikan ± Rp28 miliar sehingga kerugian PT. Paramount Propertindo cukup besar yaitu Rp28.378.584. 941,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
3. Bahwa uang yang telah diterima dari PT. Paramount Propertindo oleh Terdakwa dimasukkan dalam beberapa rekening miliknya maupun milik isteri ke-I, isteri ke-II, anak-anak dan adik-adik Terdakwa di beberapa bank baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lain, dengan demikian dari fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa juga melakukan pelanggaran terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang;



4. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penipuan dalam penjualan tanah di Jalan Diponegoro Yogyakarta dan menyamarkan uang hasil penipuan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 125/PID/2014/PT.YYK. tanggal 24 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yk. tanggal 10 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani seorang sarjana hukum yang memiliki pengetahuan tentang hukum tetapi malah mempergunakan ilmunya untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang demikian tentu memerlukan perencanaan dan pemikiran dari ilmu yang dimiliki seorang sarjana hukum,;
2. Bahwa apalagi kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat besar, maka sudah sepantasnya Terdakwa dipidana lebih berat setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah menguatkan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mempertimbangkan tentang unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan telah terpenuhi adalah sebuah pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan peristiwa ini terjadi bermula dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama pada sekitar awal tahun 2003 Terdakwa diminta oleh mertua Terdakwa yang bernama Vincentius Wahyudi untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya yang terletak di Jalan Diponegoro Yogyakarta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI yang pada saat itu digadaikan di tempat MARTONO;
- Bahwa setelah adanya permintaan dari mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi MARTONO untuk mempertanyakan kebenaran atas Sertifikat Hak Milik tersebut dan ternyata benar Sertifikat Hak Milik tersebut di atas ada di tempat MARTONO dan apabila mau diambil harus menebus dengan jumlah uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut di tempat MARTONO, terlebih dahulu Terdakwa membuat kesepakatan dengan VICENTIUS WAHYUDI yang intinya tanah dibeli oleh Terdakwa dan yang mengambil Sertifikat Hak Milik di tempat MARTONO adalah Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 kepada VICENTIUS WAHYUDI;
- Bahwa mengingat penawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh VICENTIUS WAHYUDI selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2003 antara Terdakwa dan VICENTIUS WAHYUDI membuat Perikatan Jual Beli No. 28 di hadapan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. dengan harga yang disepakati sebesar Rp10.000.000.000,00 dan biaya pengambilan Sertifikat Hak Milik di tempat MARTONO menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan selanjutnya dibuat pula akta kuasa menjual No.29 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;
- Bahwa sebelum Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. membuat Perikatan Jual Beli No.28 dan kuasa menjual No.29 atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI, Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. terlebih dahulu telah melakukan pengecekan terhadap fotokopi bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro ke Kantor pertanahan Kota Yogyakarta dan hasil dari pengecekan di Kantor pertanahan Kota Yogyakarta menurut keterangan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan surat ukur tanggal 13

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI, adalah benar produk BPN Kota Yogyakarta dan tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak lain serta sah dan benar menurut hukum milik VICENTIUS WAHYUDI;

- Bahwa atas dasar keterangan dari Notaris tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut di tempat MARTONO dan setelah Sertifikat Hak Milik didapatkan maka Sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan kepada Notaris Hj. CARLINA LIESTIYANI, S.H.;
- Bahwa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No.28 dan kuasa menjual No.29 terhadap tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Yogyakarta telah menjadi milik Terdakwa dan mengingat berdasarkan keterangan dari Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. tanah tersebut tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak lain, maka selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada PT. Paramount Propertindo yang diwakili oleh Ir. Ervan Adi Nugroho dengan nilai jual beli yang disepakati penjual dan pembeli adalah sebesar Rp13.350.000,00 /per meter persegi yang diterima Terdakwa sebesar Rp13.000.000/M2 sedangkan yang Rp350.000,00/M2 untuk para perantara;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual tanah miliknya tersebut di atas kepada PT. Paramount Propertindo, dan mengingat pula Sertifikat Hak Milik ada di tangan Notaris maka Terdakwa meminta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. untuk mengecek kembali atas keaslian dan kebenaran serta status tanah tersebut di BPN Kota Yogyakarta apakah tanah tersebut dalam kondisi bersih atau dalam kondisi sengketa dengan pihak lain, dan berdasarkan keterangan dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H dinyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Yogyakarta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI adalah asli dan tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak lain, dan pada saat itu Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah asli produk BPN Kota Yogyakarta dan tanah tidak dalam kondisi sengketa juga diucapkan di hadapan saksi Ir. Ervan Adi Nugroho sebagai pembeli sehingga pada saat itu PT. Paramount Propertindo yang diwakili Ir. Ervan Adi Nugroho mau membeli tanah tersebut disebabkan semata-mata karena keterangan dari Notaris Hj.

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Carlina Liestyani, S.H. yang diyakini akan kebenarannya karena jabatannya dan bukan karena adanya bujuk rayu dan janji-janji dari Terdakwa, sehingga apabila sampai pada bulan November tahun 2013 Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro tidak bisa balik nama menjadi atas nama PT. Paramount Propertindo adalah semata-mata karena kesalahan dari Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H., bukan karena kesalahan Terdakwa, dan apabila dari awal Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas adalah tidak benar dan tanah dalam kondisi sengketa, maka Terdakwa tidak akan pernah menjual tanah yang terletak di Jalan Diponegoro kepada PT. Paramount Propertindo atau kepada pihak lain karena Terdakwa sangat yakin apabila tanah tersebut dijual kepada PT. Paramount Propertindo atau kepada pihak lain pasti di kemudian hari akan terjadi sengketa, dan sekali lagi mengingat Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah asli dan tanah tidak dalam kondisi sengketa maka tanah dijual kepada PT. Paramount Propertindo melalui saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, dan pihak PT. Paramount Propertindo melalui saksi Ir. Ervan Adi Nugroho mau membeli tanah yang terletak di Jalan Diponegoro karena keterangan dan pernyataan dari Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. semata;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari awal Terdakwa diminta oleh mertuanya mengurus Sertifikat Hak Milik tersebut yang digadaikan di tempat MARTONO hingga tanah tersebut dijual kepada PT. Paramount Propertindo, Terdakwa tidak pernah terbukti mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI adalah palsu dan tidak asli;
 - Bahwa mengingat Terdakwa tidak pernah terbukti Terdakwa tahu kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI adalah palsu dan tidak asli, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak khususnya unsur melawan hak tidak pernah terbukti terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang masa hukuman terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak pernah terbukti terhadap diri Terdakwa. Sehingga apabila kemudian Terdakwa mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik tersebut adalah palsu, maka Terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT. Paramount Propertindo sebesar Rp21.000.000.000,00 dan kekurangannya Terdakwa berjanji akan segera melunasinya, hal tersebut telah disetujui oleh saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan, dengan demikian pada saat itu antara Terdakwa dan PT. Paramount Propertindo sepakat permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi sebelum Terdakwa melunasinya sesuai janjinya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho telah melaporkan hal tersebut kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta; Bahwa apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) meyakini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah perbuatan pidana, maka sangat tidak layak dan adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp21.000.000.000,00 kepada PT. Paramount Propertindo, dan dalam perkara ini sebagian besar harta milik Terdakwa telah disita dan di dalam putusannya dinyatakan dikembalikan kepada PT. Paramount Propertindo;

Bahwa mengingat salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang barang bukti;

Bahwa sangat tidak benar apabila uang sebesar Rp1.241.822.000,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor 4107764661 a.n. Ny. ISYUDIARSIH QQ. MAULANA MALIK FAJAR dan uang sebesar Rp1.241.822.000,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor 4107764610 a.n. Ny. ISYUDIARSIH QQ. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA tidak dikembalikan kepada saksi Ny. ISYUDIARSIH karena uang tersebut bukan milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama AGUS SUSANTO dari Bank Permata yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa uang tersebut di atas di tabung di Bank Permata Yogyakarta sejak tanggal 19 Agustus 2008 dan tercantum dalam Rek No. 4002558160 dan 4002558144 dan secara tiba-tiba tanpa seijin Ny. ISYUDIARSIH uang tersebut oleh Terdakwa dilakukan penutupan rekening

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2013 dan di tabung kembali di Bank Permata Yogyakarta dan menjadi atas nama Ny. ISYUDIARSIH dan tercantum dalam Rek No.4107764661 dan Rek No.4107764610;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penyitaan dan peralihan terhadap uang yang dimasukan ke rekening barang bukti Poda Daerah Istimewa Yogyakarta terutama uang milik Ny. ISYUDIARSIH adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dan sangat tidak benar apabila terhadap barang bukti tersebut di atas diserahkan kepada PT. Paramount Propertindo karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak pernah ada kaitan hukum apapun dengan uang hasil jual beli tanah yang terletak di Jalan Diponegoro;

Bahwa di samping barang bukti tersebut di atas barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Accord tahun 2003 abu-abu metalik No.Pol.AB 198 PZ Noka MRHCF86402P300483 Nosin, F23A5P00504 a.n. ISYUDIARSIH berikut STNK;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV RD-5 tahun 2006 hitam metalik No.Pol.B 768 FU Noka MHRRD6845J00293 Nosin, K24A1123913 a.n. Hiu Potju;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV tahun 2005 hitam metalik No.Pol.AB 163 HZ Noka MHRRD4805J00077 Nosin, K20A51600936 a.n. Agus Kuncoro Putro, S.H berikut STNK;
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Jazz GD 31.5IDSI AT CKO tahun 2007 Hitam No.Pol.B 2261 BH Noka MHGRD38207J601027 Nosin L1A23006074 a.n. ANYA SIRA PURNA PUTRI berikut STNK;

Juga dikembalikan kepada Terdakwa karena keempat ranmor tersebut di atas dibeli sebelum Terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan Diponegoro atau sebelum Terdakwa menerima uang dari PT. Paramount Propertindo atas pembelian tanah di Jalan Diponegoro, dan keempat ranmor tersebut dibeli bukan uang dari hasil penjualan tanah tersebut dan berdasarkan keterangan saksi a de charge yang bernama Jaga Muda Hitam dari BPR Restu Mandiri Makmur keempat ranmor tersebut hingga saat ini masih dijadikan jaminan hutang di Bank BPR Restu Mandiri Makmur sehingga BPKB atas keempat ranmor tidak dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi dalam penguasaan pihak bank;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta beserta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Notaris Carlina telah membujuk, mempengaruhi PT. Paramount Propertindo untuk membeli tanah di Jalan Dipenegoro Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan yang diakui sebagai milik Terdakwa dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.511, Akta Ikatan Jual Beli No.28 tanggal 31 Januari 2003 dan Akta Kuasa Menjual No.29 tanggal 31 Januari 2003 dan tanah tersebut memang mau dijual, kemudian karena kata-kata Terdakwa dan Notaris tersebut PT. Paramount Propertindo membeli tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp55.602.750.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi karena proses jual beli yang dijanjikan oleh Notaris dan Terdakwa tidak kunjung selesai sehingga kuasa hukum PT. Paramount Propertindo melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta dan ternyata tanah tersebut adalah milik Keraton Yogyakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
2. Bahwa karena PT. Paramount Propertindo merasa ditipu maka uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa diminta kembali ternyata hanya dikembalikan Rp28.378.584. 941,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), oleh karena uang yang diterima dari hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa telah ditempatkan di beberapa rekening miliknya, 2 (dua) isteri Terdakwa, rekening anak-anak Terdakwa, adik Terdakwa dan orang lain yang ditunjuk Terdakwa di beberapa bank di Yogyakarta dan kota-kota lainnya, oleh karena itu sudah tepat apabila uang-uang yang berasal dari hasil penjualan tanah tersebut dilakukan penyitaan;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya beberapa fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa mengetahui, menyadari atau memahami, menduga kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur Nomor 1436 tanggal 13 Juni 1996 seluas 4.165 M2 atas nama VICENTIUS WAHYUDI adalah palsu, karena Terdakwa menolak keinginan saksi Ervan Adi Nugroho agar proses pembuatan akta jual beli dan pengurusan balik nama ke pihak pembeli dilakukan di Notaris Jalan



Mangkubumi, namun Terdakwa berkeras menggunakan Notarisnya yaitu Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;

4. Bahwa terdapat fakta hukum, Terdakwa dengan kelicikan untuk meyakinkan pihak pembeli, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan benar milik Terdakwa, dengan cara menyimpan berupa Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual atas nama Agus Kuncoro di Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.

Saksi korban Ervan Adi Nugroho yakin bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut sah dan benar, setelah diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H. yaitu adanya Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual atas nama Agus Kuncoro, yang disimpan Terdakwa di Notaris Hj. Carlina Liestyani, S.H.;

5. Bahwa dokumen/surat yang ditunjukkan dan diperlihatkan Terdakwa hanyalah modus operandi Terdakwa untuk meyakinkan dan menggerakkan korban agar percaya kebenaran dokumen tanah yang hendak dijualnya;
6. Bahwa pada akhirnya dengan cara yang dilakukan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban Ervan Adi Nugroho (pihak PT. Paramount Propertindo) tergerak hatinya dan yakin serta percaya akan keabsahan/kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga saksi korban membeli tanah tersebut dengan membayar harga sebesar Rp55.602.750.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sikap Terdakwa yang tetap berkeras dan bertahan untuk melakukan proses transaksi di Notaris Ny. Carlina Liestyani, S.H. menunjukkan adanya sikap batin/*mens rea* Terdakwa yang dilandasi dengan itikad buruk pada diri Terdakwa dalam proses jual beli dan balik nama;
8. Bahwa fakta hukum lainnya yaitu Terdakwa mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan belum tercantum Nomor Seri Sertifikatnya. Nomor BF 401013 yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik hanyalah merupakan nomor seri blanko Sertifikat baru;
9. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan terdapat adanya kesalahan dalam penulisan, pengetikan namun yang terjadi tulisan yang salah tersebut dilakukan penghapusan tip ex kemudian ditindas. Tulisan yang salah tersebut dicoret dan diparaf pejabat yang berwenang menulis sertifikat tersebut. Sehubungan dengan keadaan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan, menyebabkan Sertifikat Hak Milik tersebut cacat/palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta bahwa Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan tercatat awalnya atas nama B. Siswowodagdo alias Woginem dengan Gambar Situasi Nomor 1436 tanggal 13 Juni 1996 luas 318 M2 kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Ny. Suyati;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut setelah dicocokkan dan diteliti dan dibu-
ka Warkah, ternyata tidak pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta;
12. Bahwa Terdakwa yang menjual tanah ke pihak PT. Paramount Propertindo
dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik palsu, secara hukum Terdakwa
harus dimintai pertanggungjawaban pidana tersendiri yaitu menggunakan
akta/Sertifikat Hak Milik palsu yang mengakibatkan orang lain menderita
kerugian sebesar yaitu Rp28.378.584. 941,00 (dua puluh delapan miliar tiga
ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan
ratus empat puluh satu rupiah);
12. Bahwa uang pembayaran harga tanah tersebut Terdakwa kemudian be-
lanjakan dan gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan merugikan pembeli yaitu
saksi Asep David Venders dan saksi Ir. Ervan Adi Nugroho selaku
kuasa/wakil dari PT. Paramount Propertindo dan uang hasil penipuan
tersebut telah disamarkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan asal usul
uang yang berasal dari tindak pidana, sehingga perbuatan Terdakwa
merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 dan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan sebagai
berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Paramount Propertindo mengalami
kerugian yang sangat besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 125/PID/2014/PT.YYK. tanggal 24 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yk. tanggal 10 September 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan Surat Ukur tanggal 13 Juni 1996 Nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani dan diterima oleh AGUS KUNCORO PUTRO,S.H. atas uang sebesar Rp55.602.750.000,00 peruntukan untuk pembelian atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.511/Gowongan seluas 4165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI.
 - 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 31 Januari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku Penjual dengan AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pembeli).

- 1 (satu) bundel Akte Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku Pemberi Kuasa dengan AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penerima Kuasa).
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli).
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli).
- 1 (satu) bundel Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. antara pihak AGUS KUNCORO, S.H. (selaku Penjual) dengan Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pembeli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penyerahan Uang dari PT. Paramount Propertindo (ASEP DAVID TARIGAN) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) guna tanda jadi pembelian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 511/ Gowongan a.n. VINCENTIUS WAHYUDI yang diterima dan ditandatangani oleh AGUS KUNCORO PUTRO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 4 Maret 2013 tentang Penyerahan Uang dari ASEP DAVID VENDERS sebesar Rp3.962.250.000,00 guna pembayaran pajak penjualan, pajak pembelian dan biaya balik nama yang diterima dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.;
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236363 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp57.539.475,00 tahun pajak 2009.
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236376 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI sebesar Rp63.662.025,00 tahun pajak 2010.

- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00236387 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025,00 tahun pajak 2011.
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00227840 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2012.
- 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BPD DIY Nomor 00217932 tentang Pembayaran Obyek Pajak di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis a.n. VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp63.662.025 tahun pajak 2013.
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank OCBC NISP Nomor Seri NNO-342205 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO.
- 1 (satu) lembar Fc Slip Formulir Kiriman Uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp1.079.900.000,00 guna pembayaran pajak atas tanah Jalan P. Diponegoro Yka.
- 1 (satu) lembar Fc Slip Formulir Kiriman Uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp1.082.900.000,00 guna pembayaran pajak PPH a.n. AGUS KUNCORO atas tanah Jalan P. Diponegoro Yka.
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp3.582.500.000,00 yang ditandatangani ERVAN disaksikan Sdr. CAHYO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tanpa tanggal bulan tahun sebesar Rp21.250.000.000,00 tentang Penerimaan dari IP ELIZABETH SINDORO yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. peruntukan untuk membayar sebidang tanah di Jalan P. Diponegoro RT. 012/03 Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Gowongan a.n. VICENTIUS WAHYUDI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai 6.000 tertanggal 16 April 2013 sebesar Rp1.290.000.000,00 tentang Penerimaan Uang dari AGUS KUNCORO tentang Pengembalian dan Penitipan Pajak Penjualan dari tanah di Jalan Pangeran Diponegoro yang ditandatangani A DAVID TARIGAN.

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.002.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tertanggal 26 November 2013 ke Rekening 0049601500002658 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp8.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.755.000.000,00 Debet Rekening a.n. HANIF RAFIF SOFIA SALSABILA.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp2.755.000.000,00 Debet Rekening a.n. MAULANA MALIK FAJAR.
- 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 ke Rekening 1001201824 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp8.000.000,00 Debet Rekening a.n. MAULANA MALIK FAJAR.
- 2 (dua) lembar Buku Tabungan Tanda Bank OCBC NISP Cabang Yogyakarta Nomor Rekening 23081004036-3 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.007 RW.003 Ngaglik Kabupaten Sleman.
- 3 (tiga) buah Buku Bank BTN Yogyakarta.
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta.
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, S.E., Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta.
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor : 790/Pdt.G/2013/PA.Sleman jenis perkara : Permohonan Ijin Poligami antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. melawan M.M. ISYUDIARSIH diputus tanggal 27 Agustus 2013.
- 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 01 tanggal 27 Februari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. (selaku Pihak Penjual) dengan Sdr. Ir. ERVAN ADI NUGROHO (selaku Pihak Pembeli) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj CARLINA LIESTYANI, S.H. yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir. ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH, SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H.
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 23081004045-4 atas nama Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. alamat Tegal Lempuyangan DN 3 / 97 Kelurahan Bausasran Yogyakarta.
- 1 (satu) unit CPU warna hitam dalam keadaan baik dengan cashing utuh / tertutup.
- 1 (satu) unit CPU warna Hitam dalam keadaan baik dengan cashing tidak utuh/terbuka.
- 1 (satu) unit Mesin Ketik manual merk OLYMPIA.
- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta warna hijau.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



perkara lain.

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1953 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090170, Nosin : W04DTRJ92712.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1956 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097243, Nosin : W04DTRJ94250.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1951 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089768, Nosin : W04DTRJ92700.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1115 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097190, Nosin : W04DTRJ94214.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1112 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097242, Nosin : W04DTRJ94248.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1954 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089769, Nosin : W04DTRJ92701.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1952 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090171, Nosin : W04DTRJ92713.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1114 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097241, Nosin : W04DTRJ94216.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.Pol : AB 1955 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090172, Nosin : W04DTRJ92714.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.10 (sepuluh) buah Buku Pedoman Pemilik NEW DUTRO Hino 300 Series.
- 3 (tiga) amplop Surat dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA: AB 1113 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097252, Nosin : TRJ94284.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA melalui saksi ZERIKO NOVENDRO PALA, S.T.

- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Accord tahun 2003 abu-abu metalik No.Pol AB 1987-PZ Noka MRHCF86402P300483 Nosin: F23A52P00504 a.n. ISYUDIARSIH berikut STNK.
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV RD-5 tahun 2006 hitam metalik No.Pol B-768- FU Noka MHRRD6845J002923 Nosin K24A1123913 a.n. HIU POTJU.
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV tahun 2005 warna hitam No.Pol AB-1463 - HZ Noka MHRRD48505J000577 Nosin K20A51600936 a.n. Agus Kuncoro Putro berikut STNK.
- 1 (satu) unit Ranmor R-4 Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT CKO tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No.Pol B 2261 BH Noka MHGRD38207J601027 Nosin:
L15A23006074 a.n. ANYA SIRA PURNA PUTRI berikut STNK.

- 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor 1101010214/23.08 2011 atas 1 (satu) unit Volvo Hydraulic Excavator EC210B Prime USD 109.670,00.
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning.
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning.
- 1 (satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning.
- uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah ditransfer oleh ENY SULISTYOWATI ke Rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta Nomor 0245-01-000949-30-5 a.n. Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi setoran tertanggal 21 Januari 2014 via Bank Mandiri Yogyakarta.
- Uang sebesar Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) disita dari Cahyo Indarto.
- Uang sebesar Rp11.552.749,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107517206 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.
- Uang sebesar Rp720.750,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 972178381 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.
- Uang sebesar Rp333.802,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4100525335 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H.
- Uang sebesar Rp186.443,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107763770 a.n. ISYUDIARSIH.
- Uang sebesar Rp1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107764661 a.n. Ny ISYUDIARSIH QQ. MAULANA MALIK FAJAR.
- Uang sebesar Rp1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta Nomor : 4107764610 a.n. Ny. ISYUDIARSIH QQ. HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA.
- Deposito di Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta Nomor : 234.02689 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama CAHYO INDARTO.
- Uang tunai sebesar Rp204.274,00 yang tersimpan di Rekening Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta rekening Nomor : 225.00383 atas nama ISYUDIARSIH.
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta Nomor : 301-01-00572 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama CAHYO INDARTO.
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta Nomor :

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301-01-00571 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO.

- Uang sebesar Rp1.476.204.697,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan di Rekening Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman dengan Nomor 202-1-01115-6 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 a.n. CAHYO INDARTO berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a.n. YON MARHENDRO WICAKSONO berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp387.474,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor Rekening : 202-100753-1 atas nama ISYUDIARSIH berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000243 a.n. SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan di Rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari S Sleman Nomor : 202-3-00112.3 Nomor Bilyet 000245 a.n. SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya.
- Uang tunai sebesar Rp512.570.406,25 (lima ratus dua lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah dua puluh lima sen) yang tersimpan di Rekening Bank BTN Yogyakarta Nomor : 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H yang kemudian tempatkan atau ditransfer ke Rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta Nomor : 0245-01-000949-30-5 a.n. Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi Setoran tertanggal 3 Februari 2014.
- Uang tunai sebesar Rp6.339.884,84 pertanggal 5 Februari 2014 yang tersimpan di Bank BTN Yogyakarta Rekening Nomor 00000496-01-50-000265-8 a.n. AGUS KUNCORO PUTRO,S.H alamat Plosokuning II RT.

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW.003 Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman dan dipotong biaya-biaya yang menyertainya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan pada rekening tersebut.

- Uang Deposito sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Cilacap a.n. AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY.
- Uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Rekening No.00006673-01-014163-53-0 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT.07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY.
- Uang sebesar Rp110.518.846,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) di Bank BRI Unit Kawung Nganten Cilacap Rekening No.00003122-01-029127-53-7 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO, S.H. alamat Plosokuning II RT 07/03 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Sleman DIY.
- Uang Deposito sebesar Rp100.000.000,00 di Rek. BRI Bantarsari Cilacap No. Rek. 6673.01.000214.404 a.n. Agus Kuncoro Putro, S.H.
- Uang sebesar Rp3.794.911,00 di Rek. Bank OCBC NISP No. Rek. 23081004036-3 a.n. Agus Kuncoro Putro berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp1.400.901,70 di Rek. Bank Bukopin No. Rek. 1001201824 a.n. Agus Kuncoro Putro.
- Uang sebesar Rp67.895.000,00 dan Rp39.900.000,00 di Rek. Bank Bhakti Daya Ekonomi No. Rek. 202-1-01115-6 a.n. Agus Kuncoro Putro.
- Pengembalian uang muka 10 (sepuluh) unit Truck Hino Dutro sebesar Rp820.000.000,00 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.

Dengan jumlah uang keseluruhan kurang lebih Rp19.275.543.784,79 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Paramount Propertindo melalui saksi Asep David Vender Tarigan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 18 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri**

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,
ttd/Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

]

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No.553 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)